

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA (KIRANA)**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum															
Nama Produk	Asuransi Proteksi Jiwa Terencana														
Nama Dagang	Asuransi KIRANA														
Mata Uang	Rupiah														
Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka														
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life														
Deskripsi Produk	Merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan perlindungan atas jiwa Tertanggung dengan manfaat Uang Pertanggungan (UP) jika terjadi risiko meninggal dunia dalam masa Asuransi														
Manfaat Asuransi															
<p>Manfaat Uang Pertanggungan dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh apapun dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir (untuk pembayaran premi tahunan); • 100% Uang Pertanggungan ditambah pengembalian premi sebesar sisa premi tahunan untuk masa Asuransi yang belum dijalani, dan pertanggungan berakhir (untuk pembayaran premi tahunan yang dibayarkan dimuka (Payment In Advance Off All Premium)). 															
Fitur Utama Asuransi KIRANA															
Usia Masuk	<p>Usia masuk Tertanggung minimal 18 (delapan belas) tahun, dengan ketentuan usia Tertanggung ditambah dengan masa asuransi pada saat dipertanggungkan maksimum 65 (tujuh puluh) tahun.</p> <p>Usia masuk Pemegang Polis minimal 18 (delapan belas) tahun.</p>														
Uang Pertanggungan	Minimal Rp 15.000.000 dan maksimal Rp 500.000.000														
Premi	Sesuai dengan Usia Masuk Tertanggung dan Uang Pertanggungan yang dipilih.														
Periode Pembayaran Premi	<p>Premi Reguler (tahunan), dan Premi Tahunan dapat dibayarkan dimuka, di awal pertanggungan untuk pertanggungan selama 5 (lima) tahun.</p> <p>Potongan premi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan apabila Premi Tahunan dibayar dimuka (Payment In Advance Off All Premium).</p>														
Masa Asuransi	5 (lima) tahun														
Simulasi															
<table border="0"> <tr> <td>Nama Tertanggung</td> <td>: Marina</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>: Perempuan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Lahir</td> <td>: 28 Oktober 1982</td> </tr> <tr> <td>Usia Tertanggung</td> <td>: 40 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Mata Uang</td> <td>: IDR</td> </tr> <tr> <td>Premi</td> <td>: Rp 660.000, -</td> </tr> <tr> <td>Periode Pembayaran Premi</td> <td>: Tahunan</td> </tr> </table>		Nama Tertanggung	: Marina	Jenis Kelamin	: Perempuan	Tanggal Lahir	: 28 Oktober 1982	Usia Tertanggung	: 40 Tahun	Mata Uang	: IDR	Premi	: Rp 660.000, -	Periode Pembayaran Premi	: Tahunan
Nama Tertanggung	: Marina														
Jenis Kelamin	: Perempuan														
Tanggal Lahir	: 28 Oktober 1982														
Usia Tertanggung	: 40 Tahun														
Mata Uang	: IDR														
Premi	: Rp 660.000, -														
Periode Pembayaran Premi	: Tahunan														

Ringkasan Simulasi

Manfaat	Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan
Meninggal Dunia	Uang Pertanggungan	5 Tahun	Rp. 100.000.000, -

Dalam hal Tertanggung mengalami risiko Meninggal Dunia:

- Misal Meninggal Dunia pada tahun ke-3, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggungan yaitu Rp. 100.000.000, - dan pertanggungan berakhir.



Pengecualian

BRI Life tidak akan membayar manfaat atas klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh:

- Tertanggung meninggal dunia sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak mulai asuransi yang bukan disebabkan oleh kecelakaan;
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;
- Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;
- Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT. Asuransi BRI Life secara tertulis;
- Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psiko tropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);
- Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;
- Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;



- m. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;
- n. Apabila disebabkan kehamilan, melahirkan, keguguran, aborsi serta perawatan sebelum dan sesudah melahirkan;
- o. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlaku Asuransi.

Persyaratan & Tata Cara

Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui dengan Agen Asuransi dimana Anda memperoleh informasi produk ini.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan Klaim Pengajuan Pembayaran Klaim meninggal dunia wajib segera diajukan kepada BRI Life selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal meninggal dunia dengan melengkapi: <ul style="list-style-type: none"> i. Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir; ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat; iii. Bukti diri yang sah dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan (KTP/SIM/Passport); iv. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat; v. Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Termaslahat (jika ada); vi. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis/Termaslahat (apabila dikuasakan); vii. Surat Kuasa Penerima Pembayaran Manfaat Asuransi kepada salah seorang Termaslahat (apabila Termaslahat lebih dari satu) yang disediakan oleh BRI Life; viii. Surat keterangan kematian asli dari instansi berwenang; ix. Asli Surat Keterangan Dokter (Resume Medis) apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit; x. Surat visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang; xi. Berita Acara Kepolisian apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; xii. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri; xiii. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis / Termaslahat;

	<p>xiv. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI LIFE yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran klaim <ol style="list-style-type: none"> 1) BRI LIFE akan memberikan keputusan klaim dan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat serta tidak memerlukan investigasi khusus. 2) Dalam hal BRI LIFE memerlukan investigasi khusus maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat, BRI Life akan memutuskan apakah klaim akan dibayarkan atau ditolak, apabila putusan klaim dibayarkan maka BRI Life akan melakukan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan klaim.
<p><i>Call Center & Alamat</i></p>	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut:</p> <p>Call Center : 1500-087 Whatsapp : 0811-935-0087 (<i>Text Only</i>) Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk in (datang secara langsung) ke Kantor Pusat BRI Life PT. Asuransi BRI Life dengan alamat: Gedung Menara BRILiaN, Lantai 2 Jl. Gatot Subroto No 177A, Jakarta 12870.</p>
<p>Risiko</p>	
<p>Risiko yang perlu diketahui</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Klaim <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Polis <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). b. Risiko polis berakhir karena tidak dibayarkannya premi lanjutan pada jatuh tempo pembayaran premi dan selesainya <i>Grace Periode</i>.

Biaya	
Biaya-biaya	Biaya administrasi terdiri dari biaya penerbitan polis, biaya perawatan polis, biaya <i>underwriting</i> dan biaya-biaya lainnya dari Premi yang dibayarkan.
Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Free Look Periode</i> adalah masa selama 14 (empat belas) hari kalender yang diberikan oleh PT. Asuransi BRI Life kepada Peserta Asuransi untuk mempelajari isi Polis. • <i>Grace Periode</i> adalah jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang mana pertanggungannya tetap berlaku meskipun Premi belum dibayar oleh Pemegang Polis. • <i>Pemegang Polis</i> adalah orang yang mengadakan perjanjian pertanggungannya dengan BRI Life. • <i>Polis</i> adalah dokumen yang memuat pertanggungannya antara Peserta Asuransi dengan PT. Asuransi BRI Life. • <i>Premi</i> adalah sejumlah pembayaran kepada PT. Asuransi BRI Life untuk pertanggungannya dari Peserta Asuransi yang Berhak. • <i>Ringkasan Polis</i> adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian pertanggungannya jiwa. • <i>Terma</i> adalah Perorangan atau Badan yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis Asuransi KIRANA. • <i>Tertanggung</i> adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan dan tercantum dalam Ringkasan Polis.
Underwriting	<p><i>Simplify Issuance Offer</i> (SIO) dengan pernyataan kesehatan yang terdapat dalam formulir kepesertaan Asuransi KIRANA dan dengan beberapa keterangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan hanya diterima atau ditolak dikeluarkan melalui Underwriting; 2. Calon Tertanggung diwajibkan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa; 3. Usia Masuk Tertanggung maksimum 60 (enam puluh) tahun
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Masa tunggu untuk meninggal dunia bukan akibat kecelakaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. • Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. • Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.

Media Pemasaran	Brosur (untuk promosi)	
Pengaduan Terkait Produk dan Layanan		
	<p>Call Center : 1500-087 Whatsapp : 0811-935-0087 (<i>Text Only</i>) Email : cs@brilife.co.id</p>	 <p>Kantor Pusat PT Asuransi BRI Life Gedung Menara BRILiaN Jl. Gatot Subroto No. 177A, Jakarta 12870.</p>
<p>Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis; 2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif; 3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan: <ol style="list-style-type: none"> i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life. 4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima; 5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life memintakan kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan; 6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan; 7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan; 8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti: <ol style="list-style-type: none"> i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut; ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life. 5. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian. 		
Disclaimer (penting untuk dibaca)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk Asuransi KIRANA sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis. 3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis. 		

4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan kemudian.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
15 Desember 2022

